

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/1102/UN37/HK.02/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan dan pendanaan sarana dan prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, diperlukan data dan informasi rencana pengembangan sarana prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 antara lain:
- a. melakukan pendataan sarana dan prasarana terkini;
 - b. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029; dan
 - c. menyusun dokumen layanan sarana dan prasarana.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA
Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1102/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA PADA PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab
2.	Junjung Sugiyat, S.I.P. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
3.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Penyusunan Data Layanan Sarpras
4.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur, II/c	Anggota
6.	Untoro Nugroho, S.T., M.T. 196906151997021001	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Penyusunan Data Pengembangan Sarpras
7.	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
8.	Nur Cahyo Nugroho, S.E., M.Kom. 198101312006041004	Pembina, IV/a	Anggota
9.	Dendy Winardita Nugroho, S.E. 198704062014041001	Penata, III/c	Anggota
10.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Koordinator Penyusunan Dokumen Profil UNNES
11.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina, IV/a	Anggota
13.	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I, III/d	Sekretariat

14.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Anggota
15.	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

